

PENUNJUKAN SPIP

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 03.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Bomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 03.2/ORT.07/7203/2022

diatur tentang :

Menunjuk dan menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2022.
- Lampiran 4 Halaman.